



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
SAMPALOWO, KECAMATAN PETASIA BARAT, KABUPATEN  
MOROWALI UTARA**

**OLEH**

**TRIANI WEDYASTUTI LINO**

**B121 16 005**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap  
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia  
Barat, Kabupaten Morowali Utara**

**OLEH**

**TRIANI WEDYASTUTI LINO**

**B121 16 005**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP  
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SAMPALOWO, KECAMATAN PETASIA  
BARAT, KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

**TRIANI WEDYASTUTI LINO  
B121 16 005**

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 26 November 2020  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.  
NIP. 1981041820 0212 1 004

Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19751023 200801 1 010

**Ketua Program Studi  
Hukum Administrasi Negara**



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : TRIANI WEDYASTUTI LINO  
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 005  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Badan  
Permusyawaratan Desa Terhadap  
Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampalowo,  
Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten  
Morowali Utara.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 18 November 2020

Pembimbing I



**Dr. Muh. Hasrul, SH., MH**  
NIP. 1981041820 0212 1 004

Pembimbing II



**Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.**  
NIP. 19751023 200801 1 010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : TRIANI WEDYASTUTI LINO  
N I M : B12116005  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731201 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triani Wedyastuti Lino

Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 005

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa  
Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sampalowo,  
Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Desember 2020

Yang bersangkutan



Triani Wedyastuti Lino

## ABSTRAK

**Triani Wedyastuti Lino (B12116005)** dengan judul “**Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara**”. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Muh. Hasrul, SH., MH sebagai pembimbing I dan Bapak Muh. Zulfan Hakim, SH., MH sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa yang di peruntukan pada pembangunan desa dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi anggota BPD yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, buku, literatur, dan dokumen-dokumen penting dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) pelaksanaan mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sampalowo dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tidak terlaksana sesuai dengan Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 tahun 2018, dan masih terdapat kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sampalowo, khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. (2) penerapan sanksi bagi anggota BPD yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya sudah terlaksana sesuai dengan Pasal 17 Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 tahun 2018 yaitu penerapan sanksi administratif dengan pemberhentian sebagai anggota BPD.

Kata kunci : *Pengawasan, Dana Desa, Pembangunan infrastruktur, Badan Permusyawaratan Desa, Penerapan Sanksi.*

## ABSTRACT

**Triani Wedyastuti Lino (B12116005)** on titled "**Implementation of Village Consultative Board Supervision to Village Fund Management in Sampalowo Village, West Petasia District, North Morowali Regency**". Under the guidance of Dr. Muh. Hasrul, SH., MH as the first advisor and Mr. Muh. Zulfan Hakim, SH., MH as the second advisor.

The purpose of this research was to determine the implementation of the Village Consultative Board to Village Fund Management intended to village development and to know how the sanctions applied for the member of Village Consultative Board who do not perform their functions as supervisors.

This research was conducted at the Village Consultative Board in Sampalowo Village, West Petasia District, North Morowali Regency. To reach the purpose of the research, empirical research methods are used. Data collection techniques are conducted with interviews, books, literature, and important documents from the prevailing laws and regulations and related to the study the author appointed.

As for the results, the research found that: (1) the implementation of the supervision mechanism of the Sampalowo Village Consultative Board in carrying out the village fund management supervisiqn was not implemented in accordance to North Morowali District Regulation No. 5 of 2018, and there are still weaknesses in the supervision that conducted by the Sampalowo Village Consultative Board, especially in village infrastructure development. (2) The application of sanctions for the Village Consultative Board members who do not perform their supervisory functions has been carried out in accordance to Article 17 of North Morowali District Regulation No. 5 of 2018 that is, the application of administrative sanctions with dismissal as Village Consultative Board members.

**Keyword:** Supervision, Village Fund, Infrastructure Development, Village Consultative Board, Sanction Application



## KATA PENGANTAR

Segala hormat, pujian, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus sumber hikmat dan kekuatan yang senantiasa melimpahkan berkat dalam kehidupan penulis dengan rancangan damai sejahtera, yang oleh kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara”.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas dukungan moril maupun dukungan materil yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya Penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, Papa **Theodosius Lino** dan Mama **Hermins Pamota** atas segala doa, kasih sayang, jerih payah, dukungan, dan motivasi yang tiada hentinya diberikan untuk keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak mampu membalas segala yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga papa dan mama senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus, dan juga tetap semangat dalam melayani Tuhan. Teruntuk saudara-saudara, kakak-kakak tersayang David Christian Lino, William Henry Lino, Yopi Tosugi, Alvincy Dorety Melalo, Yosep R. Melalo, serta adik terkasih Grace Yolanda Pamota dan yang tidak dapat penulis

disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, kerja sama dan doa serta kehadiran kalian menjadi satu bagian terbaik dalam hidup penulis. Terkhusus untuk Christosel terima kasih selalu ada dan tidak pernah berhenti memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terima kasih kepada keluarga besar penulis dan sahabat sejati Penulis Indry Taua yang telah memberi dukungan, doa dan bantuan moril maupun materil, serta dorongan dan semangat kepada penulis selama ini.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama Penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Kepada Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya serta Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kepala Desa Sampalowo dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sampalowo, Khususnya Bapak **Albrian Lumenta, S.E.**, Ibu **Cici Gamiarsih**, dan Bapak **Aldheim Tampohela** terima kasih atas izin penelitian dan telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Penulis di kampus, **Nur fadhilah, S.H., Salwa Yulianti, S.H., Nita Eviniyah, Haeruni Handayani, S.H., Putri Adinda Negara, S.H., Lulu Anugrawati, S.H., Astari, Dian Yustikarini, S.H.**, yang telah membantu, menemani serta memberi dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat ku, **Andi Tenri Wijayanti, S.H., Eyodia Pagona, S.H.**, yang selalu saling menyemangati dan menghibur serta bertukar keluh kesah dalam menjalani kehidupan ini.
9. Kepada senior ku **Andi Agung, S.H., Muh. Rizal Hassani, S.H.**, yang telah memberikan bantuan dan saran selama proses penyusunan skripsi.
10. Kepada Warga Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHak) FH-UH dan juga pengurus LeDHak FH-UH periode 2017-2018 yang telah memberi semangat dan berbagi cerita selama masa kepengurusan dan perkuliahan.
11. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara FH-UH Tahun 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu, serta menjadi teman berbagi cerita selama masa perkuliahan serta seluruh teman-teman DIKTUM 2016 FH-UH.
12. Kepada teman-teman KKN Tematik Hukum Gelombang 102 Kecamatan Bontoala, Makassar, **Jefri Yandi, S.Ked., Kevin**

**Tapangan, S.H., Muh. ichsan, Siti Aisyah hamid, S.H., Mutmainnah, S.H., Eka Ayu Wuandari, Nur Ainun, S.H, Fauziah, Novita Damayanti, S.H.,** yang telah menjadi teman berbagi pengalaman dan cerita selama proses KKN.

13. Kepada teman-teman Grup Semangka, khususnya **Muh. Rajif, S.H., Rinda Fatri Liani, S.H., Sartika Indrawati Js, S.H.,** dan yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman berbagi informasi dan saling menyemangati selama proses bimbingan skripsi.
14. Kepada teman-teman magang di Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar khususnya **Adnan Husain Lapi, Sutami Hamid, Faradhiba Maudi, S.H., Ade Enaz M, Fadel Muhammad, Arlita Reggiana Viola,** dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah saling menyemangati selama proses magang.
15. Kepada kakak-kakak Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar, khususnya **Kak Aya, Kak Sultan, Kak Uki, Fajar, Pak Jhon, Kak Ari, Irma** dan yang lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, cerita dan pengalaman selama magang.
16. Kepada Saudari-saudariku dalam Tuhan **Kak Katrin Wokanubun, S.H** dan **Susan Sohilait** yang telah menjadi keluarga penulis selama di perantauan, tempat berbagi keluh kesah, cerita dan

pengalaman dalam kehidupan, saling menyemangati, dan tempat berbagi cinta dalam Tuhan.

17. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga ke depannya Penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, tidak ada sesuatu yang bisa Penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Tuhan Yesus Kristus. senantiasa memberikan damai sejahtera dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan juga permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan dan kesehatan senantiasa melingkupi kita semua. Amin.

Makassar, 22 Desember 2020

Penulis

Triani Wedyastuti Lino

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Konsep Dasar Desa .....	11
1. Pengertian Desa .....	11
2. Pemerintahan Desa .....	14
3. Kepala Desa .....	15
4. Perangkat Desa .....	18
B. Keuangan Desa .....	20
1. Pengertian Keuangan Desa .....	20
2. Pengelolaan Keuangan Desa .....	20
C. Dana Desa.....	23
1. Pengertian Dana Desa .....	23
2. Penggunaan Dana Desa .....	24
3. Pengawasan Dana Desa .....	27
D. Badan Permusyawaratan Desa .....	28
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....	28
2. Tugas dan Fungsi BPD .....	30
3. Keanggotaan BPD .....	31
4. Hak dan Kewajiban BPD .....	32
E. Konsep Dasar Pengawasan.....	34
1. Pengertian Pengawasan .....	34

2. Jenis Pengawasan .....	36
3. Tujuan dan Manfaat Pengawasan .....	40
F. Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara .....	42
1. Pengertian Sanksi Administrasi .....	42
2. Jenis-jenis Sanksi Administrasi Negara.....	43
3. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Jenis dan Sumber Data .....	49
D. Populasi dan Sampel.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS . .....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa Desa di Desa Sampalowo ..	53
B. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota BPD Yang Tidak Menjalakan Fungsinya Sebagai Pengawas . .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN . .....</b>	<b>76</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Metode penampungan dan penyaluran aspirasi Masyarakat Desa Sampalowo oleh Badan Permusyawaratan Desa Sampalowo .....	54
Tabel 2.	Pelanggaran Hukum yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi Pengawasan .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa berarti suatu organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Desa merupakan organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju desa yang lebih mandiri.

Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah serta satuan masyarakat didalamnya atau dapat dikatakan juga bahwa sebagai organisasi pemerintah yang memiliki peran sebagai penyelenggaran urusan pemerintah serta melayani kepentingan masyarakat baik dibidang pelayanan publik maupun dalam pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, maka desa sudah seharusnya didukung dengan dana yang memadai.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 sumber dana atau pendapatan desa tersebut adalah berasal dari :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah”.

Dari sekian banyak dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa seperti yang dijelaskan diatas dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya yang diamankan dalam peraturan perundang-undangan, maka untuk mecegah agar tidak terjadi

penyalahgunaan dana desa maka diperlukannya mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk pembangunan desa. Pemerintah desa juga dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>1</sup> Badan Permusyawaratan Desa memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintahan desa dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.

Dalam Permen 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 31 BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa”.

Ketentuan pasal 31 huruf c yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014, Badan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4)

Permasyarakatan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal pengawasan kinerja kepala desa terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permasyarakatan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan.

Sulawesi Tengah adalah sebuah Provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 Kabupaten, 1 Kota Madya, 175 Kecamatan, dan 1.842 Desa<sup>2</sup>. Desa memiliki otonomi tersendiri yaitu adalah berdasarkan asal-usul dan adat-istiadatnya, dan bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Urusan Pemerintahan berdasarkan asal-usul desa yang merupakan urusan pemerintah Kabupaten/Kota kini diserahkan langsung pengaturannya kepada desa. Dalam pengaturan yang telah diberikan kepada desa maka desa di berikan aturan khusus mengenai desa, dalam pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diperuntukan dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk mewujudkan amanat pasal

---

<sup>2</sup> Wikipedia  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Sulawesi\\_Tengah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Sulawesi_Tengah), diakses pada 12 Maret 2020 pukul 23.10

(2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut maka pemerintah pusat memberikan alokasi dana yang diberikan kepada desa melalui daerah dan diteruskan langsung ke kas desa, setiap desa di Sulawesi Tengah menerima dana desa setiap tahunnya namun dalam pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dan juga dipergunakan tidak untuk peruntukan dana desa tersebut. Di Sulawesi Tengah terdapat beberapa kasus tentang penyalahgunaan dana desa, ada 9 desa yang dimana kepala desa dan perangkat desanya menyalahgunakan dana desa yang akhirnya menyebabkan kerugian Negara<sup>3</sup>. Salah satu desa yang kepala desa dan bendahara desa yang tersangkut masalah penyalahgunaan dana desa yaitu, Desa Sampalowo, Kabupaten Morowali Utara yang menjadi objek penelitian penulis.

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu daerah otonomi baru sebagai kabupaten maka pemerintah daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah sampai ke desa, dalam pembangunan tersebut tentunya berhubungan dengan keuangan atau dana yang diberikan dari pusat ke daerah, untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan atau dana tersebut maka dilakukannya pengawasan secara langsung oleh masyarakat yang terwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan atas penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Annonim, 2019, Korupsi Dana Desa sembilan Kades di Sulteng divonis bersalah, Sulawesi Tengah, Trilogi.co.id  
<http://trilogi.co.id/korupsi-dana-desa-semilan-kades-di-sulteng-divonis-bersalah>, diakses pada 13 Maret 2020 pukul 00.52

pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa Sampalowo pada tahun anggaran 2018 menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diperuntukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. yang dalam pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan kebutuhannya dan diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa kepada BPD untuk diteruskan kepada Camat dan kepada Bupati/Walikota. Desa Sampalowo dalam APBDesa tahun anggaran 2018 khususnya triwulan III atau tepatnya bulan September 2018 terdapat honor perangkat desa, lembaga desa, dan BPD yang tidak dibayarkan oleh kepala desa dan bendahara desa, serta pembangunan infrastruktur desa (balai desa) yang tidak berjalan dengan baik di mana pengerjaannya hanya menyentuh angka 30% sedangkan sudah berada hampir di akhir tahun anggaran 2018, pembangunan ini telah dimuat dalam RPJM desa tahun 2016 hingga tahun 2022 dan dalam hal pembangunan balai desa di targetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2018. Sesuai hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdapat juga pembelanjaan yang dilakukan tidak sesuai mekanisme dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

bendahara desa dan kepala desa, sehingga terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa yang menyebabkan kerugian Negara<sup>4</sup>.

Dari studi kasus diatas, penulis menemukan adanya pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPD sesuai Fungsi dan kewenangannya yang telah diatur dalam Permen nomor 110 tahun 2016 dan Perda nomor 5 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan dengan baik. Salah satu pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh kepala desa yang seharusnya memerlukan pengawasan khusus dari BPD tidak berjalan dengan baik sehingga terdapat pembangunan balai desa dan kantor desa yang menjadi prioritas dalam RPJM Desa Sampalowo tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan telah dianggarkan pada tahun 2018 tidak terealisasikan dengan baik. Kemudian tidak adanya laporan kepala desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun anggaran 2018 atau dengan kata lain kepala desa tidak menerapkan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya proses pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh BPD dan telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Oleh karena itu, penulis lebih fokus kepada pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa oleh kepala desa yang diperuntukan pada pembangunan desa. Kaitannya dengan itu untuk membatasi

---

<sup>4</sup> Bandi Arya, 2020, "Kesandung dana desa, Polres Morut tahan Kades & Bendahara Desa Sampalowo", Morowali Utara, MetroSulteng.com  
<https://www.metrosulteng.com/kesandung-dana-desa-pores-morut-tahan-kades-bendahara-desa-sampalowo/> diakses pada 25 Februari 2020 pukul 23.48



masalah yang hendak diteliti dan mengingat terbatasnya waktu, tenaga, dan biaya pada diri penulis, maka penulis hanya melakukan penelitian di Desa Sampalowo yang menjadi objek penelitian penulis khususnya mengenai **“Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Desa Sampalowo?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anggota BPD yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan oleh BPD Desa Sampalowo terhadap Pengelolaan dana desa.
2. Untuk Mengetahui penerapan sanksi terhadap anggota BPD yang tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengawas.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teroritis:

Adapun kegunaan teoritis dari penulisan ini adalah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum administrasi negara pada khususnya.

2. Secara Praktis:

- a. Merupakan media bagi penulis untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran dalam rangka turut berkontribusi di daerah Kabupaten Morowali Utara khususnya Desa Sampalowo tentang Pengawasan kinerja kepala desa.
- b. Merupakan investasi berharga bagi penulis kelak apabila berkiprah ditengah masyarakat serta pada profesi hukum di masa depan.
- c. Sebagai salah satu prasyarat dalam proses penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Ayu Shandra Sasqia Putri. Program Studi S1 Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2019), meneliti tentang “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa”, yaitu menjelaskan bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugasnya dimana BPD tanjung Inten melakukan pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu dengan mengadakan rapat dan turun langsung ke desa setelah

terbentuknya RPDes, pengawasan represif dilakukan dengan rapat evaluasi per enam bulan sekali. Juga terdapat faktor penghambat dalam pengapasan BPD Tanjung Inten, yaitu faktor internal disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari anggota BPD Tanjung Inten dalam melakukan pengawasan, dan faktor eksternal disebabkan pola hubungan kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik<sup>5</sup>, sedangkan penulis Triani Wedyastuti Lino (2020) meneliti tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara serta bagaimana pelaksanaan mekanisme pengawasan oleh BPD dan implikasi hukum terhadap pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam menjalankan fungsi dan wewenang pengawasannya. Perbedaan selanjutnya penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris bukan pendekatan yuridis normatif.

---

<sup>5</sup> Nadya Ayu Shandra Sasqia Putri, 2019, *"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung  
<http://diligb.unila.ac.id/56771/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf/>  
diakses pada 1 Maret 2020 pukul 16.14

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Desa

##### 1. Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.

Desa di sebut sebagai kesatuan masyarakat hokum, karena desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Desa menurut H.A.W. Widjaja desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa<sup>6</sup>. Landasan pemikiran dalam mengenai

---

<sup>6</sup> HAW. Widjaja , 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

pemerintahan desa adalah keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Desa menurut peraturan perundang-undangan:

UUD NRI pasal 18B ayat (2)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1)

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas otonomi yang dimiliki oleh desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada sesuai dengan hak asal usul desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, tugas pembantu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan urusan pemerintahan

lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Dari pengertian ahli dan peraturan perundang-undangan di atas desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Sehingga posisi desa yang memiliki otonomi sendiri dan sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dan pengawasan khusus dari masyarakat yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa.

Desa memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 67 ayat (1) yakni, desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan”.

Pasal 67 ayat (2), desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan

nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa”.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan<sup>7</sup>. Pemerintahan desa bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antarmanusia, dan antara manusia dengan alam dan Tuhan<sup>8</sup>.

## **2. Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 2, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa, “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yang dimaksud Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau yang disebutkan dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

---

<sup>7</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 4

<sup>8</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm 478

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Dengan ini tujuan pembangunan di daerah bermuara pada pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, agar tujuan dapat dicapai dengan baik, maka tidak terlepas dari peranan manusia sebagai aparat birokrasi pemerintahan dan seluruh anggota masyarakat itu sendiri selaku pelaksana dan objek pembangunan.<sup>9</sup>

### **3. Kepala Desa**

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>10</sup>. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>9</sup> Muh. Hasrul, Syafa'at Anugrah Pradana. 2019. “Kedudukan Staf Ahli Dalam Struktur Pemerintah Daerah”. Makassar: Jurnal Hukum Amanna Gappa. Vol 7. No 1. 1 Maret 2019. [https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=W\\_LdGI8AAAAJ#d=gs\\_md\\_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview\\_op%3Dview\\_citation%26hl%3Den%26user%3DW\\_LdGI8AAAAJ%26citation\\_for\\_view%3DW\\_LdGI8AAAAJ%3AeQOLeE2rZwMC%26tzom%3D-480](https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=W_LdGI8AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DW_LdGI8AAAAJ%26citation_for_view%3DW_LdGI8AAAAJ%3AeQOLeE2rZwMC%26tzom%3D-480), diakses pada 6 Oktober 2020 pukul 18.56

<sup>10</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1)



Pasal 26 ayat (2)

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) huruf f “Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”. Kemudian dilanjutkan pada huruf i “Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa”. dari penjelasan peraturan di atas dapat dilihat bahwa kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa diberikan tugas dan kewajiban dalam segala urusan pemerintahan agar berjalan dengan baik juga di tuntut agar menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip tata

pemerintahan yang baik. Selanjutnya pada pasal 34 di jelaskan, “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. dalam pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan”. Berdasarkan ketentuan pasal ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa “Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan Bupati/Wali kota, sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji”. Kepala Desa bertanggungjawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota<sup>11</sup>.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan”.

Pasal 40 ayat (2), Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;

---

<sup>11</sup> Nadya Ayu Shandra Sasqia Putri, 2019, “*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung, Hlm 22  
<http://diligb.unila.ac.id/56771/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf/>  
diakses pada 1 Maret 2020 pukul 16.14

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam bulan);
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa”.

#### **4. Perangkat Desa**

Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa. sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas:

- “a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana kewilayahannya; dan
- c. Pelaksana teknis”.

Tugas perangkat desa adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya<sup>12</sup>. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di musyawarahkan bersama camat atas nama bupati/walikota. Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bertanggungjawab kepada Kepala Desa<sup>13</sup>.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 50 ayat (1), Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- “a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

---

<sup>12</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 49 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3)

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51, Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Perangkat desa dapat diberhentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat dalam pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 atau pun melanggar larangan sebagai perangkat desa dan melanggar undang-undang atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota<sup>14</sup>.

## **B. Keuangan Desa**

### **1. Pengertian Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa<sup>15</sup>. Keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa<sup>16</sup>.

### **2. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa<sup>17</sup>. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti anggaran keuangan daerah, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, dalam pengelolaan setiap

---

<sup>14</sup> Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 53 ayat (3)

<sup>15</sup> Ibid, pasal 1 ayat (10)

<sup>16</sup> Anonim, 2007, *Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa & Pedoman Pengelolaan Keuangan Kekayaan Desa*, CV. Citra Utama, Jakarta, Hlm 4

<sup>17</sup> Ibid. Hal 6

akhir tahun dituntut pertanggungjawaban dari pengelola keuangan desa. kepala desa selaku kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai kewenangan<sup>18</sup>:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa menetapkan bendahara desa sebagai pemegang kas desa.

Keuangan Desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya supaya penggunaannya tepat sasaran. Segala pemasukan dan pengeluaran yang berasal dari keuangan atau kas desa harus diteliti dengan cermat dan dibukukan untuk menghindari adanya penyalagunaan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal 7

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu<sup>19</sup>:

1. Transparan, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup> Dwi Novianto, 2019, *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi pertama, CV. Dewarti Perss, Kalimantan Barat, hlm 16

3. Partisipatif, adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **C. Dana Desa**

#### **1. Pengertian Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Dana Desa pasal 1 angka (2) Dana desa adalah “dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau dengan istilah lain pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di desa.

Berdasarkan besaran dana desa yang akan diterima oleh setiap desa di kabupaten/kota, maka bupati/walikota menetapkan besaran dana



desa untuk setiap desa di wilayahnya sesuai dengan struktur wilayah desa tersebut<sup>20</sup>. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

## **2. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 1 ayat (2) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 24 ayat (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana

---

<sup>20</sup> Dwi Novianto, 2019, *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi pertama, CV Derwati Perss, Kalimantan Barat, hlm 34

desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu<sup>21</sup>:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah

---

<sup>21</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72

berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa. Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan perangkat Desa berkewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa.

Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan pembangunanlah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan desa termasuk dari sumber dana desa, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta sehingga jika di kemudian hari ditemukan terjadi penyimpangan maka

dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi akibat kesalahan perencanaan ataupun pelaksanaan oleh pemerintah Desa.

### **3. Pengawasan Dana Desa**

Pengawasan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan dana desa, musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa.

Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni<sup>22</sup>:

- a. Tahap pra penyaluran:
  1. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa
  2. perangkat Pengelolaan Dana Desa
  3. Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa.
  4. Kesesuaian perhitungan Dana Desa
  5. Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.

---

<sup>22</sup> Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Surat Edaran. Tahun 2016

b. Tahap penyaluran dan penggunaan:

1. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.

1) Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa

2) Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-undangan

2. Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa

3. Aspek Keandalan SPI.

c. Tahap pasca penyaluran:

1. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa

2. Penilaian Manfaat (*outcome*) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat

Badan Permuyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **D. Badan Permusyawaratan Desa**

##### **1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan “BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat<sup>23</sup>.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa, bisa mendapatkan dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa harus didasarkan pada<sup>24</sup>:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip yang saling menghormati;

---

<sup>23</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 289

<sup>24</sup> Nadya Ayu Shandra Sasqia Putri. 2019. “*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa*”. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal 29  
<http://diligb.unila.ac.id/56771/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf/>  
diakses pada 1 Maret 2020 pukul 16.14

4. Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.

## **2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31, BPD memiliki fungsi:

- “1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Selanjutnya pada pasal 32, BPD mempunyai tugas:

- “1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai

kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa juga memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

### **3. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 5, keanggotaan BPD yaitu:

- “1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
3. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti dusun, RW atau RT”.

kemudian pada pasal 13, persyaratan calon anggota BPD adalah:

- “1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. Wakil Penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
8. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan”.



Selanjutnya pada pasal 14, dijelaskan bahwa:

- “1. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
2. Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
3. Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati/Walikota mengenai peresmian anggota BPD”.

Penetapan anggota BPD dilakukan melalui surat keputusan Bupati/Walikota. keputusan adalah produk tindakan pemerintah yang bersifat *beschikking*, sehingga sangat mungkin di dilakukan penggugatan. Sebelum anggota BPD terpilih memangku jabatannya, anggota BPD bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk<sup>25</sup>.

#### **4. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 51, BPD berhak:

- “1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.

---

<sup>25</sup> Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 16 ayat (1)

Kemudian pada pasal 55, anggota BPD berhak:

- “1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.

Selanjutnya pada pasal 60 menjelaskan bahwa anggota BPD berkewajiban:

- “1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
6. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Dimana ada hak, di situ ada kewajiban. BPD memiliki hak sekaligus kewajiban, dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa membedakan antara hak yang melekat pada kelembagaan BPD dengan hak yang melekat pada masing-masing anggota BPD.

## E. Konsep Dasar Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang di bawahnya.

Pengertian Pengawasan berdasarkan pendapat beberapa sarjana:

1. Menurut Saiful Anwar “Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya pemerintahan diperlukan agar pelaksanaan tugas tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan”<sup>26</sup>.
2. Menurut Sofyan Harahap “Pengawasan adalah upaya memeriksa semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikelurakan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari”<sup>27</sup>.
3. Menurut Kadarman “Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil suatu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan yang telah digunakan”<sup>28</sup>.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu pengawasan juga merupakan penilaian atau

---

<sup>26</sup> Saiful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Administrasi Negara*, Glora Madani Perss, Medan

<sup>27</sup> Sofyan S Harahap, 2011, *Teori Akutansi*, PT Rajawali Perss, Jakarta

<sup>28</sup> Kadarman, 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen*, PT Prehalindo, Jakarta

pembandingan dari hasil pekerjaan nyata yang telah dicapai dengan hasil-hasil yang harus dicapai.

Esensi dari pengawasan adalah mencegah untuk sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi<sup>29</sup>. Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada seluruh kegiatan suatu organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan atau sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, dengan kata lain, fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan hingga pertanggung jawaban<sup>30</sup>.

Untuk mewujudkan tindakan pengawasan menurut Muchsan diperlukan unsur sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;

---

<sup>29</sup> Nurmayani, "Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah ", *Jurnal Fh-Unila*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 6, Nomor 63 Tahun 2012, hlm 97  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/82>, diakses pada 15 Februari 2020 pukul 01.21

<sup>30</sup> Tjandra Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta

<sup>31</sup> Angger sigit pramukti, Meylani chahyaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka yustisia, Yogyakarta

3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, bahwa Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dan kinerja Kepala Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari masyarakat desa.

## **2. Jenis Pengawasan**

Dalam suatu Negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau penting agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni:

**a. Jenis Pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya<sup>32</sup>**

1. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.

**b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu dan sifatnya<sup>33</sup>**

1. Pengawasan *a-priori* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparaturnya yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.
2. Pengawasan *a-posteriori* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih rendah terhadap keputusan aparaturnya yang lebih tinggi.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Saiful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Administrasi Negara*, Glora Madani Perss, Medan

yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggukkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

**c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan<sup>34</sup>**

1. Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada pejabat yang mengelola keuangan negara dalam suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan itu.
2. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan internal. Kedudukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dibutuhkan untuk mendeteksi secara awal adanya perbuatan atau tidak adanya perbuatan sehingga terjadinya penyimpangan keuangan negara. Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh

---

<sup>34</sup> Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Perss, Depok, hlm 80

badan pengawasan keuangan dan pembangunan tertuju pada instansi pemerintah.

3. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD), sumber hukum pengawasan yang dilakukan DPR dan DPRD terhadap pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E ayat (2) dan ayat (3).

**d. Jenis pengawasan berdasar waktu pelaksanaan<sup>35</sup>**

1. Pengawasan sebelum kegiatan adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dengan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan pertunjuk operasional.
2. Pengawasan selama kegiatan adalah pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.
3. Pengawasan sesudah kegiatan adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semua telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang

---

<sup>35</sup> Angger sigit pramukti, Meylani chahyaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm 21



berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.

**e. Jenis pengawasan dari sisi objek yang diawasi<sup>36</sup>**

1. Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan Negara. Contohnya, BPK hanya melakukan pengawasan terhadap pnggunaan anggaran negara.
2. Pengawasan Umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya, Inspektur Jendral melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.

**3. Tujuan dan Manfaat Pengawasan**

Dalam kaitannya dengan kinerja kepala desa dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari keuangan negara, pengawasan harus dijalankan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan kinerja kepala desa terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Husnaini, 2011, *Manajemen*, PT Bumi Akasara, Jakarta

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- d. Meningkatkan kinerja perusahaan.

Tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu<sup>38</sup>. Sehingga pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang<sup>39</sup>.

Untuk melakukan pengawasan tersebut tentunya tidak mudah. Apabila badan pemerintah tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik pasti akan terjadi suatu kejanggalan-kejanggalan yang bisa menimbulkan suatu penyalahgunaan kewenangan. Untuk mencegah hal itu terjadi perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah terkait dan badan pengawas yang berada di desa.

---

<sup>38</sup> Marioshot Manullang, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta

<sup>39</sup> Angger sigit pramukti dan Meylani chahyaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka yustisia, Yogyakarta

## **F. Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara**

### **1. Pengertian Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan (pemerintah) dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim<sup>40</sup>.

Sanksi dalam hukum administrasi negara merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas kepatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.

Dari pengertian diatas terdapat empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu<sup>41</sup>:

1. Alat Kekuasaan (*machmiddelen*)
2. Bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*)
3. Digunakan oleh pemerintah (*overheid*)
4. Sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*)

---

<sup>40</sup> Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 299.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 300

## 2. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi hukum administrasi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam perundang-undangan bidang administrasi tertentu<sup>42</sup>. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi negara:

### 1. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bevoegheid*), dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatif sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya. Kebebasan pemerintah untuk menggunakan kewenangan paksaan pemerintah ini di batasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### 2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)

Keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau kemungkinan untuk memperoleh esuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 303 - 317

keputusan baru yang isinya menarik kembali dan/atau mengatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintah.

Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang diletakkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran Undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

### 3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi *subsidiare* dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan *dwangsom* sama dengan pelaksanaan paksaan nyata.

### 4. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*)

Pengenaan denda alternatif dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya.

Pembuat Undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintahan untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda (*geltboete*) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran

peraturan perundang-undangan<sup>43</sup>. Adapun macam-macam sanksi diatas tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Berdasarkan kajian Hukum Administrasi Negara, di dalamnya bukan saja menyangkut efektivitas penegakan hukum, namun juga bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam penerapan sanksi, dan prosedur penerapan sanksi, tetapi juga harus mengukur apakah norma-norma Hukum Administrasi Negara yang memuat sanksi telah sesuai dibuat dan relevan untuk diterapkan di tengah masyarakat.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa**

Merujuk dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa telah di jelaskan tentang tugas dan fungsi serta larangan dan sanksi administratif bagi anggota BPD yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya serta melanggar larangan sebagai anggota BPD. Sanksi Administrasi yang dimaksud terdapat dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa:

- “(1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal 317

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.”

Selanjutnya dalam Pasal 20 dijelaskan tata cara pemberhentian anggota BPD, sebagai berikut:

- “(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.”

Dari penjelasan peraturan di atas anggota BPD yang tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai pengawas akan diberikan

sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sanksi hukum yang diberikan yaitu sanksi administrasi dan diwujudkan dalam pemberhentian sebagai anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.